



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perdata permohonan secara e court pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

AGUS JOGANDA Lahir di Sebadi, 19 Agustus 1992, jenis kelamin Laki-laki agama Katholik, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, beralamat Jalan Pembangunan Komp. Dalisya Permai Blok B 7, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Maret 2024 Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Maret 2024 Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2024;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan oleh Pemohon tanggal 19 Maret 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 dan diterima melalui e court pada tanggal 06 Maret 2024 dibawah Register Perkara Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saya lahir di Sebadi tanggal 19 Agustus 1992 sebagai mana akta kelahiran NO. 880/PC2006 tertanggal 2 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Sambas
2. Bahwa Pada akta kelahiran saya di atas ada kekeliruan pada nama orang tua saya
3. Bahwa Untuk itu saya bermaksud memperbaiki akta kelahiran saya yang semula tertulis Agus Joganda lahir di Sebadi 19 agustus 1992 Anak laki-laki dari suami istri Warjono dan **MARSIANA**, seharusnya Agus Joganda lahir di Sebadi 19 agustus 1992 Anak laki-laki dari suami istri Warjono dan **MIMI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawha untuk mendapat legalitas perbaikan akta kelahiran saya, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

5. Bahwa oleh karena saya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini saya ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim permohonan a quo untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan saya
2. Menyatakan memberi izin kepada saya untuk memperbaiki Akta Kelahiran saya NO. 880/PC2006 tertanggal 2 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Sambas yang semula tertulis Agus Joganda lahir di Sebadi 19 agustus 1992 Anak laki-laki dari suami istri Warjono dan MARSIANA, seharusnya Agus Joganda lahir di Sebadi 19 agustus 1992 Anak laki-laki dari suami istri Warjono dan MIMI.
3. Memrintahkan kepada saya untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran saya ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan pada kutipan Akta Kelahiran saya tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari saya ini kepada saya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mengajukan pencabutan permohonan secara tertulis yang pada intinya Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan secara tertulis dipersidangan, dengan alasan karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga demi kepastian hukum di pandang perlu untuk memberikan penetapan untuk mengakhiri jalannya perkara perdata permohonan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam proses peradilan pada Pengadilan Negeri Pontianak dan karena itu pula

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk



Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya pasal 271 dan 272 RV;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 06 Maret 2024 Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Ptk, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ari, S.H.

Joko Waluyo,S.H.,Sp.Not.,M.M.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)